



AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH

YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAH

Akreditasi B LAM-PTKes SK. No. 0027/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2017

Jalan Raya By Pass Km. 15 Air Pacah Padang

Telp. (0751) 463058 e-mail: akperypb@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN
YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAH PADANG
NOMOR : 001/AKPER-YPB/SK-STANDAR MUTU/I/2018**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR MUTU
AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH PADANG**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang perlu ditetapkan Standar Mutu Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang.
b. Bahwa untuk maksud butir diatas maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang sebagai landasan hukum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 Tahun 2009 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
6. Surat Keputusan Yayasan No. 51/YPB/V/2013 Tentang STATUTA Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH PADANG TENTANG PENETAPAN SRANDAR MUTU AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH PADANG.

PERTAMA : Standar Mutu Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang.



AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH

YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAH

Akreditasi B LAM-PTKes SK. No. 0027/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2017

Jalan Raya By Pass Km. 15 Air Pacah Padang

Telp. (0751) 463058 e-mail: akperypb@yahoo.com

KEDUA

Baiturrahmah Padang.

: Menetapkan Standar Mutu Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang.

KEDUA

: Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali dan akan diperbaiki atau ditambahkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan ataupun kekurangan.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 01 JANUARI 2018

AKADEMI KEPERAWATAN
YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAH
DIREKTUR



DALINA GUSTI, SKM., M.Kes.
NIDN 1022087001



STANDAR HASIL PENELITIAN

AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH

Alamat : Jalan Raya ByPass Km. 15 Aie Pacah Padang
telp : (0751) 463058
e-mail : akperypb@yahoo.com

Tahun 2018-2022

Akademi Keperawatan Baiturrahmah	SPT-II/01/AKPER-YPB
Standar Hasil Penelitian	Revisi : 0.1
	Tanggal : 11 Januari 2018

STANDAR PENELITIAN

STANDAR HASIL PENELITIAN AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH PADANG



Aktifitas	Penanggung Jawab			TTd
	Nama	Jabatan	Tanggal	
Perumusan	Ns. Rikayoni, M.Kep	Ka.Tim Ad Hoc	11/01/2018	
Pemeriksaan	Agustika Antoni, S.Kp,.M.Biomed	Wadir I	11/01/2018	
Persetujuan	Hj. Maizarnis	Yayasan	11/01/2018	
Penetapan	Dalina Gusti, SKM,.M.Kes	Direktur	11/01/2018	
Pengendalian	Ns. Mariza Elsi, M.Kep	Ka.LPM	11/01/2018	

1. Visi, misi dan tujuan Akper Baiturrahmah	Visi Akademi Keperawatan Baiturrahmah “Menjadi Institusi Pendidikan Yang Menghasilkan Perawat Yang Kompeten, Berbudi Pekerti Luhur dan Unggul Pada Bidang Keperawatan Gawat Darurat Tingkat Nasional Tahun 2022” Misi Akademi Keperawatan Baiturrahmah 1. Menyenggarakan pendidikan keperawatan yang berstandar nasional dengan keunggulan keperawatan gawatdarurat 2. Menyenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keperawatan gawat darurat 3. Melakukan pembinaan fisik, mental, spiritual serta kepribadian untuk meningkatkan soft skills. 4. Menyediakan sarana, prasarana dan sistem teknologi informasi yang terstandar. 5. Menyenggarakan tata kelola yang sehat dan bersinergi dalam mewujudkan program studi yang berstandar Nasional. 6. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan dan menerapkan tridarma PT Tujuan Akademi Keperawatan Baiturrahmah 1 Menghasilkan lulusan DIII Keperawatan yang unggul dalam bidang keperawatan gawat darurat 2 Meningkatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keperawatan gawat darurat. 3 Meningkatkan sumber daya manusia melalui pembinaan fisik, mental, spiritual , kepribadian dan soft skills Civitas Akademika 4 Meningkatkan sarana, prasarana, dan sistem teknologi informasi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5 Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi konsisten , efektif dan efisien 6 Terwujudnya peran aktif dalam pembangunan nasional melalui kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak
2. Rasionale Standar Hasil Penelitian	Standar ini disusun dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sebagaimana yang tertuang dalam Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 Pasal 44 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut “Standar hasil penelitian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.” Secara internal standar hasil penelitian diatur dalam Statuta Akper Baiturrahmah
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Hasil Penelitian	Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar hasil penelitian di Akper Baiturrahmah adalah sebagai berikut: 1. Wakil Direktur 1 2. LPPM 3. Dosen

4. Definisi Istilah	1. Standar hasil Penelitian, yaitu hasil penelitian memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan diseminarkan melalui forum ilmiah secara nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika 2. Publikasi Ilmiah yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/ hasil penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat di media masa maupun jurnal-jurnal ilmiah. 3. Etika Penelitian adalah perbuatan yang seharusnya dilakukan dalam kegiatan penelitian dengan mengedepankan aspek-aspek kepatutan, kelaziman, sopan santun dan tidak merugikan orang lain dalam bentuk apapun.																															
5. Pernyataan Isi Standar hasil penelitian	1. Ketua LPPM, berkewajiban memastikan setiap dosen yang menghasilkan penelitian dapat diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 2. Ketua LPPM, berkewajiban memastikan setiap dosen yang melaksanakan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. Ketua LPPM berkewajiban memastikan setiap dosen menghasilkan penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. 4. Ketua LPPM, berkewajiban memastikan setiap dosen yang melaksanakan penelitian menghasilkan publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN/prosiding, invited speaker, HKI 5. Ketua LPPM, berkewajiban memastikan setiap dosen yang melaksanakan penelitian harus memanfaatkan hasil penelitian berupa bahan ajar dalam pembelajaran. 6. Ketua LPPM, berkewajiban memastikan setiap dosen yang melaksanakan penelitian harus menghasilkan publikasi pada media cetak/online/repocitory Perguruan Tinggi.																															
6. Sasaran dan capaian	<table><tr><th rowspan="2">Nomor pernyataan standar</th><th rowspan="2">Sasaran/ indikator capaian</th><th rowspan="2">Pa ra m ete r ca pa ia n</th><th rowspan="2">Strategi Pencapaian</th><th colspan="5">Periode Pencapaian</th></tr><tr><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th></tr><tr><td>1. Ketua LPPM, berkewajiban memastikan setiap dosen yang</td><td>70% dosen yang menghasilk an penelitian</td><td>%</td><td>1. Memberikan workshop penelitian kepada seluruh dosen satu kali dalam satu</td><td>85%</td><td>90%</td><td>90%</td><td>95%</td><td>100%</td></tr></table>									Nomor pernyataan standar	Sasaran/ indikator capaian	Pa ra m ete r ca pa ia n	Strategi Pencapaian	Periode Pencapaian					2018	2019	2020	2021	2022	1. Ketua LPPM, berkewajiban memastikan setiap dosen yang	70% dosen yang menghasilk an penelitian	%	1. Memberikan workshop penelitian kepada seluruh dosen satu kali dalam satu	85%	90%	90%	95%	100%
Nomor pernyataan standar	Sasaran/ indikator capaian	Pa ra m ete r ca pa ia n	Strategi Pencapaian	Periode Pencapaian																												
				2018	2019	2020	2021	2022																								
1. Ketua LPPM, berkewajiban memastikan setiap dosen yang	70% dosen yang menghasilk an penelitian	%	1. Memberikan workshop penelitian kepada seluruh dosen satu kali dalam satu	85%	90%	90%	95%	100%																								

	menghasilkan penelitian dapat diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	dapat diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.		tahun 2. Mensosialisasikan buku pedoman penelitian kepada setiap dosen 3. Memberikan peringatan bertahap secara lisan dan tulisan bagi dosen yang belum melakukan/ membuat hasil penelitian sesuai dengan ketentuan.					
	2. Ketua LPPM , berkewajiban memastikan setiap dosen yang melaksanakan Penelitian harus mampu memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.	100% dosen yang melaksanakan Penelitian harus mampu memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.	%	1. Memberikan workshop penelitian kepada seluruh dosen agar mampu memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik 2. Memberikan peringatan bertahap secara lisan dan tulisan bagi dosen yang belum melakukan/ membuat hasil penelitian sesuai dengan ketentuan	85 %	90 %	90 %	95 %	100 %
	3. Ketua LPPM , berkewajiban memastikan setiap dosen yang melaksanakan Penelitian menghasilkan penelitian yang bersifat tidak rahasia, tidak mengganggu dan tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.	100% Dosen melaksanakan penelitian menghasilkan penelitian yang bersifat tidak rahasia, tidak mengganggu dan tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk	%	1. Mensosialisasikan kepada setiap dosen untuk melaksanakan seminar hasil penelitian di LPPM Akper Baiturrahmah 2. Mensosialisasikan kepada setiap Dosen untuk membuat pernyataan karya ilmiah yang merupakan Hak Cipta Sendiri / bukan plagiat	85 %	90 %	90 %	95 %	100 %

		menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat							
	4. Ketua LPPM , berkewajiban memastikan setiap dosen yang melaksanakan Penelitian harus menghasilkan publikasi ilmiah pada: a. Jurnal ber ISSN/prosiding nasional terakreditasi atau tidak terakreditasi b. Jurnal ber ISSN/prosiding International terindex scopus c. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	100% dosen yang melaksanakan penelitian harus menghasilkan publikasi ilmiah pada a.Jurnal ber ISSN/prosiding nasional terakreditasi atau tidak terakreditasi b.Jurnal ber ISSN/prosiding International terindex scopus d.Hak Kekayaan Intelektual (HKI) e. Buku Ajar	%	1. Memberikan workshop penulisan artikel ilmiah penelitian kepada seluruh dosen satu kali dalam satu tahun 2. Memberikan pelatihan pembuatan jurnal online 3. Memberikan peringatan bertahap secara lisan dan tulisan bagi dosen yang belum melakukan/ membuat hasil penelitian sesuai dengan ketentuan.	85 %	90 %	90 %	95 %	100 %
	5. Ketua LPPM , berkewajiban memastikan setiap dosen yang melaksanakan Penelitian harus memanfaatkan hasil penelitian berupa bahan ajar atau modul pelatihan bagi mahasiswa	100% dosen memanfaatkan hasil penelitian berupa bahan ajar atau modul pelatihan bagi mahasiswa	%	1. Mengikutsertakan dosen dalam kegiatan pelatihan AA (<i>Applied Approach</i>) dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman dosen dalam menyusun bahan ajar sesuai dengan hasil penelitian. 2. Memberikan peringatan bertahap secara lisan dan tulisan bagi dosen yang belum melakukan/ membuat hasil penelitian sesuai dengan ketentuan.	85 %	90 %	90 %	95 %	100 %
	6. Ketua LPPM , berkewajiban memastikan setiap dosen yang melaksanakan Penelitian harus menghasilkan publikasi pada media cetak/online/repocitory Perguruan Tinggi	100% dosen yang melaksanakan penelitian harus menghasilkan publikasi pada media cetak/online/repocitory Perguruan Tinggi	%	1. Memberikan pelatihan pemanfaatan media cetak / online 2. Memberikan peringatan bertahap secara lisan dan tulisan bagi dosen yang belum melakukan/ membuat hasil penelitian sesuai dengan ketentuan	85 %	90 %	90 %	95 %	100 %
7. Indikator	1. Jumlah dana riset dan publikasi nasional/internasional serta HKI								

	2. Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota) minimal 1 judul penelitian per dosen per tahun 3. Persentase keterlibatan mahasiswa yang melakukan tugas akhir per angkatan dalam penelitian dosen minimal 10% 4. Jumlah tulisan ilmiah dosen yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, atau jurnal ilmiah nasional/internasional (sebagai penulis utama atau anggota) minimal 1 tulisan per dosen per tahun
8. Dokumen terkait	Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan: a. Statuta Akper Baiturrahmah b. RIPP c. Pedoman Penelitian Akper Baiturrahmah d. Panduan Penelitian dan Pengabdian masyarakat Dikti



STANDAR ISI PENELITIAN

AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH

Alamat : Jalan Raya ByPass Km. 15 Aie Pacah Padang
telp : (0751) 463058
e-mail : akperypb@yahoo.com

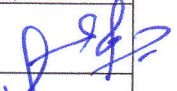
Tahun 2018-2022

Akademi Keperawatan Baiturrahmah	SPT-II/02/AKPER-YPB
Standar Isi Penelitian	Revisi : 0.1
	Tanggal : 11 Januari 2018

STANDAR PENELITIAN

STANDAR ISI PENELITIAN AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH PADANG



Aktifitas	Penanggung Jawab			TTd
	Nama	Jabatan	Tanggal	
Perumusan	Ns. Rikayoni, M.Kep	Ka.Tim Ad Hoc	11/01/2018	
Pemeriksaan	Agustika Antoni, S.Kp,.M.Biomed	Wadir I	11/01/2018	
Persetujuan	Hj. Maizarnis	Yayasan	11/01/2018	
Penetapan	Dalina Gusti, SKM,.M.Kes	Direktur	11/01/2018	
Pengendalian	Ns. Mariza Elsi, M.Kep	Ka.LPM	11/01/2018	

1. Visi, misi dan tujuan Akper Baiturrahmah	Visi Akademi Keperawatan Baiturrahmah “Menjadi Institusi Pendidikan Yang Menghasilkan Perawat Yang Kompeten, Berbudi Pekerti Luhur dan Unggul Pada Bidang Keperawatan Gawat Darurat Tingkat Nasional Tahun 2022” Misi Akademi Keperawatan Baiturrahmah 1. Menyenggarakan pendidikan keperawatan yang berstandar nasional dengan keunggulan keperawatan gawatdarurat 2. Menyenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keperawatan gawat darurat 3. Melakukan pembinaan fisik, mental, spiritual serta kepribadian untuk meningkatkan soft skills. 4. Menyediakan sarana, prasarana dan sistem teknologi informasi yang terstandar. 5. Menyenggarakan tata kelola yang sehat dan bersinergi dalam mewujudkan program studi yang berstandar Nasional. 6. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan dan menerapkan tridarma PT Tujuan Akademi Keperawatan Baiturrahmah 1 Menghasilkan lulusan DIII Keperawatan yang unggul dalam bidang keperawatan gawat darurat 2 Meningkatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keperawatan gawat darurat. 3 Meningkatkan sumber daya manusia melalui pembinaan fisik, mental, spiritual , kepribadian dan soft skills Civitas Akademika 4 Meningkatkan sarana, prasarana, dan sistem teknologi informasi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5 Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi konsisten , efektif dan efisien 6 Terwujudnya peran aktif dalam pembangunan nasional melalui kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak
2. Rasionale Standar isi penelitian	Standar ini disusun dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sebagaimana yang tertuang dalam Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 Pasal 45 ayat 1 Bahwa standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi penelitian dasar dan penelitian terapan. Secara internal standar penelitian diatur dalam Statuta Akper Baiturrahmah
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar penelitian	Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar penelitian di Akper Baiturrahmah adalah sebagai berikut: 1. Wakil Direktur I 2. LPPM 3. Dosen
4. Definisi Istilah	1. Penelitian dasar dimana harus berorientasi pada luaran

	penelitian yang berupa penjelasan/ pertemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru. 2. Penelitian terapan yaitu materi harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.																																
5. Pernyataan Isi Standar Penelitian	1. LPPM, berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan penelitian harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan/ penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena baru dan trend kekinian. 2. LPPM, berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan penelitian harus berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha/industri 3. LPPM berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan penelitian harus memuat prinsip – prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. 4. LPPM berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan Penelitian sesuai dengan bidang keahliannya. 5. LPPM berkewajiban memastikan kesesuaian judul dengan masalah penelitian 6. LPPM berkewajiban memastikan latar belakang penelitian sesuai fakta dan informasi																																
6. Sasaran dan capaian	<table><tr><th rowspan="2">Nomor pernyataan standar</th><th rowspan="2">Sasaran/indikator capaian</th><th rowspan="2">Parameter capaian</th><th rowspan="2">Strategi Pencapaian</th><th colspan="5">Periode Pencapaian</th></tr><tr><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th></tr><tr><td>1. LPPM, berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan penelitian harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan/ penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model/postulat baru</td><td>100% dosen dalam melaksanakan penelitian menghasilkan Publikasi ilmiah yang tidak terakreditasi nasional dan terakreditasi nasional maupun internasional</td><td>%</td><td>1. Memberikan pelatihan tentang penelitian bagi dosen minimal 3 kali dalam satu tahun 2. LPPM memantau kegiatan penelitian dan publikasi dosen melalui pengisian portofolio minimal 1 kali dalam satu tahun 3. Akper memberikan dukungan dana dan sumber daya kepada kegiatan</td><td>85 %</td><td>90 %</td><td>90 %</td><td>95 %</td><td>100 %</td></tr></table>										Nomor pernyataan standar	Sasaran/indikator capaian	Parameter capaian	Strategi Pencapaian	Periode Pencapaian					2018	2019	2020	2021	2022	1. LPPM, berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan penelitian harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan/ penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model/postulat baru	100% dosen dalam melaksanakan penelitian menghasilkan Publikasi ilmiah yang tidak terakreditasi nasional dan terakreditasi nasional maupun internasional	%	1. Memberikan pelatihan tentang penelitian bagi dosen minimal 3 kali dalam satu tahun 2. LPPM memantau kegiatan penelitian dan publikasi dosen melalui pengisian portofolio minimal 1 kali dalam satu tahun 3. Akper memberikan dukungan dana dan sumber daya kepada kegiatan	85 %	90 %	90 %	95 %	100 %
Nomor pernyataan standar	Sasaran/indikator capaian	Parameter capaian	Strategi Pencapaian	Periode Pencapaian																													
				2018	2019	2020	2021	2022																									
1. LPPM, berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan penelitian harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan/ penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model/postulat baru	100% dosen dalam melaksanakan penelitian menghasilkan Publikasi ilmiah yang tidak terakreditasi nasional dan terakreditasi nasional maupun internasional	%	1. Memberikan pelatihan tentang penelitian bagi dosen minimal 3 kali dalam satu tahun 2. LPPM memantau kegiatan penelitian dan publikasi dosen melalui pengisian portofolio minimal 1 kali dalam satu tahun 3. Akper memberikan dukungan dana dan sumber daya kepada kegiatan	85 %	90 %	90 %	95 %	100 %																									

				penelitian dosen					
	2. LPPM, berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan penelitian harus berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha	70% Dosen dalam melaksanakan Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat dunia usaha	%	1. Memberikan pelatihan tentang penelitian bagi dosen minimal 2 kali dalam satu tahun 2. LPPM memantau kegiatan penelitian dan publikasi dosen melalui pengisian portofolio 3. Memberikan dukungan dana dan sumber daya kepada kegiatan penelitian dosen.	85 %	90 %	90 %	95 %	100 %
	3. LPPM berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan penelitian harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	70% Dosen dalam melaksanakan Penelitian memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	%	1. Memberikan pelatihan tentang penelitian bagi dosen minimal 3 kali dalam satu tahun 2. LPPM memantau kegiatan penelitian dan publikasi dosen melalui pengisian portofolio 3. Memberikan dukungan dana dan sumber daya kepada kegiatan penelitian dosen.	85 %	90 %	90 %	95 %	100 %
	4. LPPM berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan Penelitian	100% dosen melaksanakan penelitian sesuai dengan bidang keahliannya	%	1. Memberikan pelatihan tentang penelitian	85 %	90 %	90 %	95 %	100 %

	sesuai dengan bidang keahliannya.			bagi dosen 2. Memotivasi seluruh dosen untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan bidang keahliannya 3. Memberikan dukungan dana dan sumber daya kepada kegiatan penelitian dosen.					
	5. LPPM berkewajiban memastikan kesesuaian judul dengan masalah penelitian	100% dosen membuat isi penelitian sesuai antara judul dengan masalah penelitian	%	1. Mengadakan pelatihan penelitian bagi dosen agar memenuhi kesesuaian antara judul dengan masalah penelitian 2. Mensosialisasikan buku pedoman penelitian kepada dosen Akper Baiturrahmah 3. Memberikan dukungan dana dan sumber daya kepada kegiatan penelitian dosen.	85 %	90 %	90 %	95 %	100 %
	6. LPPM berkewajiban memastikan latar belakang penelitian sesuai fakta dan informasi	100% dosen membuat latar belakang penelitian sesuai fakta dan informasi yang berkembang di masyarakat	%	1. Mengadakan pelatihan penelitian bagi dosen agar memenuhi kesesuaian latar belakang dengan fakta dan informasi	85 %	90 %	90 %	95 %	100 %

				2. Memberikan dukungan dana dan sumber daya kepada kegiatan penelitian dosen.					
7. Indikator	Jumlah dana riset dan publikasi nasional/internasional minimal 1 judul per tahun								
8. Dokumen terkait	Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan: a. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi b. Statuta Akper Baiturrahmah c. Pedoman Penelitian Akper Baiturrahmah d. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dikti								



STANDAR PROSES PENELITIAN

AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH

Alamat : Jalan Raya ByPass Km. 15 Aie Pacah Padang
telp : (0751) 463058
e-mail : akperypb@yahoo.com

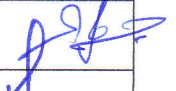
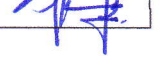
Tahun 2018-2022

Akademi Keperawatan Baiturrahmah	SPT-II/03/AKPR-YPB
Standar Proses Penelitian	Revisi : 0.1
	Tanggal : 11 Januari 2018

STANDAR PENELITIAN

STANDAR PROSES PENELITIAN AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH PADANG



Aktifitas	Penanggung Jawab			TTd
	Nama	Jabatan	Tanggal	
Perumusan	Ns. Rikayoni, M.Kep	Ka.Tim Ad Hoc	11/01/2018	
Pemeriksaan	Agustika Antoni, S.Kp,.M.Biomed	Wadir I	11/01/2018	
Persetujuan	Hj. Maizarnis	Yayasan	11/01/2018	
Penetapan	Dalina Gusti, SKM,.M.Kes	Direktur	11/01/2018	
Pengendalian	Ns. Mariza Elsi, M.Kep	Ka.LPM	11/01/2018	

1. Visi, misi dan tujuan Akper Baiturrahmah	Visi Akademi Keperawatan Baiturrahmah “Menjadi Institusi Pendidikan Yang Menghasilkan Perawat Yang Kompeten, Berbudi Pekerti Luhur dan Unggul Pada Bidang Keperawatan Gawat Darurat Tingkat Nasional Tahun 2022” Misi Akademi Keperawatan Baiturrahmah 1. Menyenggarakan pendidikan keperawatan yang berstandar nasional dengan keunggulan keperawatan gawatdarurat 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keperawatan gawat darurat 3. Melakukan pembinaan fisik, mental, spiritual serta kepribadian untuk meningkatkan soft skills. 4. Menyediakan sarana, prasarana dan sistem teknologi informasi yang terstandar. 5. Menyelenggarakan tata kelola yang sehat dan bersinergi dalam mewujudkan program studi yang berstandar Nasional. 6. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan dan menerapkan tridarma PT Tujuan Akademi Keperawatan Baiturrahmah 1 Menghasilkan lulusan DIII Keperawatan yang unggul dalam bidang keperawatan gawat darurat 2 Meningkatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keperawatan gawat darurat. 3 Meningkatkan sumber daya manusia melalui pembinaan fisik, mental, spiritual , kepribadian dan soft skills Civitas Akademika 4 Meningkatkan sarana, prasarana, dan sistem teknologi informasi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5 Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi konsisten , efektif dan efesien 6 Terwujudnya peran aktif dalam pembangunan nasional melalui kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak
2. Rasional Standar Proses Penelitian	Standar ini disusun dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sebagaimana yang tertuang dalam Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 Pasal 46 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut” Standar Proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan” Secara internal standar penelitian diatur dalam Statuta Akper Baiturrahmah
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Proses Penelitian	Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar proses penelitian di Akper Baiturrahmah adalah sebagai berikut: 1. Wakil Direktur 1 2. LPPM 3. Dosen
4. Definisi Istilah	1. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi

	kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 2. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 3. Penelitian yang mengacu pada bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam rencana induk penelitian (RIP) dan roadmap perguruan tinggi dengan stakeholder yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung.									
5. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian	1. LPPM berkewajiban memastikan dosen dalam melaksanakan proses penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 2. LPPM memastikan dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu. 3. LPPM memastikan dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian harus mempertimbangkan keselamatan kerja. 4. LPPM memastikan dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian harus mempertimbangkan kesehatan dan kenyamanan. 5. LPPM, Penelitian memastikan dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian harus mempertimbangkan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. 6. LPPM memastikan dosen dalam melaksanakan penelitian harus mengacu pada bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam rencana induk penelitian (RIP) perguruan tinggi.									
6. Sasaran dan capaian	Nomor pernyataan standar	Sasaran/in dikator capaian	Par a me ter cap aian	Strategi Pencapaian	Periode Pencapaian					
					20 18	20 19	20 20	20 21	20 22	
	1. LPPM, berkewajiban memastikan dosen dalam melaksanakan proses penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan	100 % dosen melaksanakan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis	%	1. Memotivasi seluruh dosen untuk melaksanakan penelitian dengan mengikuti kaidah ilmiah secara efektif dan efisien 2. Memberikan kesempatan kepada	85 %	90 %	90 %	95 %	100 %	

	dan budaya akademik.			dosen untuk mengikuti pelatihan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah 3. Memanfaatkan dan mensosialisasikan buku panduan penelitian 4. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung proses penelitian sehingga menghasilkan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis						
	2. LPPM, memastikan dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu.	100 % dalam melaksanakan proses penelitian dosen mempertimbangkan standar mutu	%	1. Memanfaatkan dan mensosialisasikan buku panduan penelitian 2. Melibatkan tim pakar/ reviewer penelitian dalam proses	85 %	90 %	90 %	95 %	100 %	

				kegiatan penelitian, mulai dari seleksi proposal, seminar proposal dan seminar hasil penelitian 3. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung proses penelitian sehingga menghasilkan penelitian yang sesuai dengan standar mutu.						
	3. LPPM, memastikan dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian harus mempertimbangkan keselamatan kerja.	100 % dalam melaksanakan proses penelitian harus memperhatikan keselamatan kerja	%		85 %	90 %	90 %	95 %	100 %	
	4. LPPM, memastikan dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian harus mempertimbangkan kesehatan dan kenyamanan	100 % dalam melaksanakan proses penelitian harus memperhatikan kesehatan dan kenyamanan kerja	%		85 %	90 %	90 %	95 %	100 %	

	5. LPPM, memastikan dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian harus mempertimbangkan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.	100 % dalam melaksanakan proses penelitian harus memperhatikan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	%		85 %	90 %	90 %	95 %	100 %
	6. LPPM, memastikan dosen dalam melaksanakan penelitian harus mengacu pada bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam rencana induk penelitian (RIP) perguruan tinggi.	100 % dosen menghasilkan penelitian sesuai dengan yang ditetapkan dalam RIP	%	1. Memanfaatkan dan mensosialisasikan buku panduan penelitian 2. Melibatkan tim pakar/ reviewer penelitian dalam proses kegiatan penelitian, mulai dari seleksi proposal, seminar proposal dan seminar hasil penelitian 3. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung proses penelitian sehingga menghasilkan	85 %	90 %	90 %	95 %	100 %

				penelitian yang sesuai dengan standar mutu.					
7. Indikator	1. Terlaksananya proses penelitian yang berkualitas yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis 2. Terwujudnya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan								
8. Dokumen terkait	Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan: - Statuta Akper Baiturrahmah - Buku Pedoman Penelitian Akper Baiturrahmah - Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dikti								



STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH

Alamat : Jalan Raya ByPass Km. 15 Aie Pacah Padang
telp : (0751) 463058
e-mail : akperypb@yahoo.com

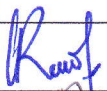
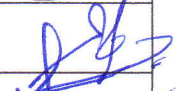
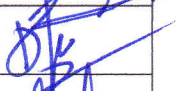
Tahun 2018-2022

Akademi Keperawatan Baiturrahmah	SPT-II/04/AKPER-YPB
Standar Penilaian Penelitian	Revisi : 0.1
	Tanggal : 11 Januari 2018

STANDAR PENELITIAN

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH PADANG



Aktifitas	Penanggung Jawab			TTd
	Nama	Jabatan	Tanggal	
Perumusan	Ns. Rikayoni, M.Kep	Ka.Tim Ad Hoc	11/01/2018	
Pemeriksaan	Agustika Antoni, S.Kp,.M.Biomed	Wadir I	11/01/2018	
Persetujuan	Hj. Maizarnis	Yayasan	11/01/2018	
Penetapan	Dalina Gusti, SKM,.M.Kes	Direktur	11/01/2018	
Pengendalian	Ns. Mariza Elsi, M.Kep	Ka.LPM	11/01/2018	

1. Visi, misi dan tujuan Akper Baiturrahmah	Visi Akademi Keperawatan Baiturrahmah “Menjadi Institusi Pendidikan Yang Menghasilkan Perawat Yang Kompeten, Berbudi Pekerti Luhur dan Unggul Pada Bidang Keperawatan Gawat Darurat Tingkat Nasional Tahun 2022” Misi Akademi Keperawatan Baiturrahmah 1. Menyenggarakan pendidikan keperawatan yang berstandar nasional dengan keunggulan keperawatan gawatdarurat 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keperawatan gawat darurat 3. Melakukan pembinaan fisik, mental, spiritual serta kepribadian untuk meningkatkan soft skills. 4. Menyediakan sarana, prasarana dan sistem teknologi informasi yang terstandar. 5. Menyelenggarakan tata kelola yang sehat dan bersinergi dalam mewujudkan program studi yang berstandar Nasional. 6. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan dan menerapkan tridarma PT Tujuan Akademi Keperawatan Baiturrahmah 1 Menghasilkan lulusan DIII Keperawatan yang unggul dalam bidang keperawatan gawat darurat 2 Meningkatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keperawatan gawat darurat. 3 Meningkatkan sumber daya manusia melalui pembinaan fisik, mental, spiritual , kepribadian dan soft skills Civitas Akademika 4 Meningkatkan sarana, prasarana, dan sistem teknologi informasi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5 Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi konsisten , efektif dan efesien 6 Terwujudnya peran aktif dalam pembangunan nasional melalui kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak
2. Rasional Standar Penilaian Peneliti	Standar ini disusun dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sebagaimana yang tertuang dalam Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 Pasal47 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut” Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian” Secara internal standar penilaian penelitian diatur dalam Statuta Akper Baiturrahmah
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Penilaian Penelitian	Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar penilaian penelitian di Akper Baiturrahmah adalah sebagai berikut: 1. Wakil Direktur 1 2. LPPM 3. Reviewer

4. Definisi Istilah	1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian 2. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian yang meliputi : a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya. b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.									
5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Peneliti	1. LPPM, Reviewer berkewajiban memastikan dosen dalam melaksanakan proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian edukatif. 2. LPPM, Reviewer memastikan dosen dalam melaksanakan proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian objektif. 3. LPPM, Reviewer Penelitian berkewajiban memastikan dosen dalam melaksanakan proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian akuntabel. 4. LPPM, Reviewer berkewajiban memastikan dosen dalam melaksanakan proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian transparan. 5. LPPM, Reviewer berkewajiban memastikan dosen dalam melaksanakan proses dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil. 6. LPPM, Reviewer berkewajiban memastikan dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar isi. 7. LPPM, Reviewer berkewajiban memastikan dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar proses penelitian. 8. LPPM, Reviewer berkewajiban memastikan dosen Tim Pakar Penelitian dalam melaksanakan penilaian penelitian menggunakan metode dan instrumen yang relevan. 9. LPPM, Reviewer berkewajiban memastikan Tim Pakar Penelitian dalam melaksanakan penilaian penelitian menggunakan metode dan instrumen yang akuntabel. 10. LPPM, Reviewer, berkewajiban memastikan Tim Pakar Penelitian dalam melaksanakan penilaian penelitian dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil penelitian.									
6. Sasaran dan capaian	Nomor pernyataan standar	Sasaran/in dikator capaian	Para met er	Strategi Pencapaian	Periode Pencapaian					
					2018	2019	2020	2021	2022	

			ian						
	1. LPPM, Reviewer berkewajiban memastikan dosen dalam melaksanakan proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian edukatif.	30%% dosen melaksanakan proses dan hasil penelitian yang edukatif	%	1. Memberikan kesempatan kepada dosen untuk mengikuti pelatihan tentang penelitian yang memenuhi prinsip penilaian edukatif. 2. Memotivasi seluruh dosen peneliti untuk melaksanakan penelitian dengan mengikuti kaidah prinsip penilaian yang edukatif. 3. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung proses penelitian sehingga menghasilkan penelitian yang memenuhi prinsip penilaian edukatif.	85 %	90 %	90 %	95 %	10 0%
	2. LPPM, Reviewer Penelitian memastikan dosen dalam melaksanakan proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian objektif.	30% dosen melaksanakan proses dan hasil penelitian yang objektif	%	1. Memberikan kesempatan kepada dosen untuk mengikuti pelatihan tentang penelitian yang memenuhi prinsip penilaian objektif. 2. Memotivasi seluruh dosen peneliti untuk melaksanakan penelitian dengan mengikuti kaidah prinsip penilaian yang objektif.	85 %	90 %	90 %	95 %	10 0%

				3. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung proses penelitian sehingga menghasilkan penelitian yang memenuhi prinsip penilaian objektif.					
	3. LPPM, Reviewer Penelitian berkewajiban memastikan dosen dalam melaksanakan proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian akuntabel	30% dosen melaksanakan proses dan hasil penelitian yang akuntabel.	%	1. Memberikan kesempatan kepada dosen untuk mengikuti pelatihan tentang penelitian yang memenuhi prinsip penilaian akuntabel. 2. Memotivasi seluruh dosen peneliti untuk melaksanakan penelitian dengan mengikuti kaidah prinsip penilaian yang akuntabel. 3. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung proses penelitian sehingga menghasilkan penelitian yang memenuhi prinsip penilaian akuntabel	85 %	90 %	90 %	95 %	100%
	4. LPPM, Reviewer Penelitian berkewajiban memastikan dosen dalam melaksanakan proses dan hasil	30 % dosen menghasilkan proses dan hasil penelitian yang transparan	%	1. Memberikan kesempatan kepada dosen untuk mengikuti pelatihan tentang penelitian yang memenuhi prinsip	85 %	90 %	90 %	95 %	100%

SPMI/Standar Penelitian/Standar Penilaian Penelitian/ Akper YPB

	penelitian harus memenuhi prinsip penilaian transparan.			penilaian transparan. 2. Memotivasi seluruh dosen peneliti untuk melaksanakan penelitian dengan mengikuti kaidah prinsip penilaian yang transparan 3. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung proses penelitian sehingga menghasilkan penelitian yang memenuhi prinsip penilaian transparan.					
	5. LPPM, Reviewer Penelitian berkewajiban memastikan dosen dalam melaksanakan proses dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil.	30% dosen menghasilkan penelitian yang sesuai dengan standar hasil	%	1. Memberikan kesempatan kepada dosen untuk mengikuti pelatihan tentang penelitian yang sesuai dengan standar hasil 2. Melibatkan tim pakar/reviewer penelitian dalam proses kegiatan penelitian, mulai dari seleksi proposal, seminar proposal dan seminar hasil penelitian 3. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung proses penelitian sehingga menghasilkan penelitian yang sesuai dengan	85 %	90 %	90 %	95 %	100%

SPMI/Standar Penelitian/Standar Penilaian Penelitian/ Akper YPB

				standar hasil.					
	6. LPPM, Reviewer Penelitian berkewajiban memastikan dosen dalam melaksanakan proses dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar isi.	30 % dosen menghasilkan penelitian yang sesuai dengan standar isi.	%	1. Memberikan kesempatan kepada dosen untuk mengikuti pelatihan tentang penelitian yang sesuai dengan standar isi 2. Melibatkan tim pakar/ reviewer penelitian dalam proses kegiatan penelitian, mulai dari seleksi proposal, seminar proposal dan seminar hasil penelitian 3. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung proses penelitian sehingga menghasilkan penelitian yang sesuai dengan standar isi.	85 %	90 %	90 %	95 %	100 %
	7. LPPM, Reviewer Penelitian berkewajiban memastikan dosen dalam melaksanakan proses dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar proses penelitian.	30 % dosen menghasilkan penelitian yang sesuai dengan standar proses penelitian.	%	1. Memberikan kesempatan kepada dosen untuk mengikuti pelatihan tentang penelitian yang sesuai dengan standar proses penelitian 2. Melibatkan tim pakar/ reviewer penelitian dalam proses kegiatan penelitian, mulai dari seleksi proposal, seminar proposal dan seminar hasil	85 %	90 %	90 %	95 %	100 %

				3. menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung proses penelitian sehingga menghasilkan penelitian yang sesuai dengan standar proses penelitian.					
8.	LPPM, Reviewer berkewajiban memastikan Tim Pakar Penelitian dalam melaksanakan penilaian penelitian menggunakan metode dan instrumen yang relevan.	100% Tim Pakar Penelitian melaksanakan penilaian penelitian menggunakan metode dan instrumen yang relevan	%	1. Memberikan kesempatan kepada Tim Pakar Penelitian untuk mengikuti pelatihan tentang penilaian penelitian yang sesuai dengan metode dan instrumen yang relevan 2. Memanfaatkan dan mensosialisasikan buku panduan penelitian 3. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung penilaian penelitian sehingga menghasilkan penilaian penelitian yang sesuai dengan metode dan instrumen yang relevan.	85 %	90 %	90 %	95 %	100%
9.	LPPM, Reviewer berkewajiban memastikan Tim Pakar Penelitian dalam melaksanakan penilaian	100% Tim Pakar Penelitian melaksanakan penilaian penelitian menggunakan metode dan instrumen	%	1. Memberikan kesempatan kepada Tim Pakar Penelitian untuk mengikuti pelatihan tentang penilaian penelitian yang sesuai	85 %	90 %	90 %	95 %	100%

SPMI/Standar Penelitian/Standar Penilaian Penelitian/ Akper YPB

	penelitian menggunakan metode dan instrumen yang akuntabel. yang akuntabel dengan metode dan instrumen yang akuntabel 2. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung penilaian penelitian								
	10. LPPM, Reviewer, berkewajiban memastikan Tim Pakar Penelitian dalam melaksanakan penilaian penelitian dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil penelitian.	100 % Tim Pakar Penelitian melaksanakan penilaian penelitian dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil penelitian	%	1. Memberikan kesempatan kepada Tim Pakar Penelitian untuk mengikuti pelatihan tentang penilaian penelitian yang sesuai dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil penelitian 2. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung penilaian penelitian sehingga dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil penelitian	85 %	90 %	90 %	95 %	100 %
7. Indikator	Tercapainya kinerja proses penelitian								
8. Dokumen terkait	Dalam melaksanakan standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan: a. Statuta Akper Baiturrahmah b. Buku Pedoman Penelitian Akper Baiturrahmah c. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dikti d. Laporan perkembangan penelitian e. Formulir instrumen penilaian penelitian								



STANDAR PENELITI PENELITIAN

AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH

Alamat : Jalan Raya ByPass Km. 15 Aie Pacah Padang
telp : (0751) 463058
e-mail : akperypb@yahoo.com

Tahun 2018-2022

Akademi Keperawatan Baiturrahmah	SPT-II/05/AKPER-YPB
Standar Peneliti Penelitian	Revisi : 0.1
	Tanggal : 11 Januari 2018

STANDAR PENELITIAN

STANDAR PENELITI PENELITIAN AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH PADANG



Aktifitas	Penanggung Jawab			TTd
	Nama	Jabatan	Tanggal	
Perumusan	Ns. Rikayoni, M.Kep	Ka.Tim Ad Hoc	11/01/2018	Ruf
Pemeriksaan	Agustika Antoni, S.Kp,.M.Biomed	Wadir I	11/01/2018	
Persetujuan	Hj. Maizarnis	Yayasan	11/01/2018	Jb Dk Pb
Penetapan	Dalina Gusti, SKM,.M.Kes	Direktur	11/01/2018	
Pengendalian	Ns. Mariza Elsi, M.Kep	Ka.LPM	11/01/2018	

1. Visi, misi dan tujuan Akper Baiturrahmah	Visi Akademi Keperawatan Baiturrahmah “Menjadi Institusi Pendidikan Yang Menghasilkan Perawat Yang Kompeten, Berbudi Pekerti Luhur dan Unggul Pada Bidang Keperawatan Gawat Darurat Tingkat Nasional Tahun 2022” Misi Akademi Keperawatan Baiturrahmah 1. Menyenggarakan pendidikan keperawatan yang berstandar nasional dengan keunggulan keperawatan gawatdarurat 2. Menyenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keperawatan gawat darurat 3. Melakukan pembinaan fisik, mental, spiritual serta kepribadian untuk meningkatkan soft skills. 4. Menyediakan sarana, prasarana dan sistem teknologi informasi yang terstandar. 5. Menyenggarakan tata kelola yang sehat dan bersinergi dalam mewujudkan program studi yang berstandar Nasional. 6. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan dan menerapkan tridarma PT Tujuan Akademi Keperawatan Baiturrahmah 1 Menghasilkan lulusan DIII Keperawatan yang unggul dalam bidang keperawatan gawat darurat 2 Meningkatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keperawatan gawat darurat. 3 Meningkatkan sumber daya manusia melalui pembinaan fisik, mental, spiritual , kepribadian dan soft skills Civitas Akademika 4 Meningkatkan sarana, prasarana, dan sistem teknologi informasi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5 Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi konsisten , efektif dan efisien 6 Terwujudnya peran aktif dalam pembangunan nasional melalui kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak
2. Rasionale Standar peneliti penelitian	Eksternal: Standar ini disusun dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sebagaimana yang tertuang dalam Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 Pasal 48 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut” standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian”. Internal: Secara internal standar peneliti penelitian dalam Statuta Akper Baiturrahmah
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar peneliti penelitian	Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar peneliti di Akper Baiturrahmah adalah sebagai berikut: 1. Direktur 2. Wakil Direktur I 3. LPPM 4. Dosen
4. Definisi Istilah	1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti

	untuk melaksanakan penelitian. 2. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.								
5. Pernyataan Isi Standar peneliti	1. LPPM berkewajiban memastikan peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu. 2. LPPM berkewajiban memastikan peneliti memiliki kualifikasi akademik ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan dan jabatan fungsional. 3. LPPM berkewajiban memastikan peneliti memiliki hasil penelitian ditentukan berdasarkan publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal nasional tidak terakreditasi, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional 4. LPPM, berkewajiban memastikan peneliti memiliki kewenangan melaksanakan penelitian ditentukan berdasarkan kriteria yang digunakan dalam membangun standar peneliti di lingkungan Akper Baiturrahmah yang telah menjadi Dosen tetap dan memiliki NIDN. 5. LPPM, berkewajiban memastikan peneliti mengikuti etika peneliti. 6. LPPM berkewajiban memastikan peneliti memiliki pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. 7. LPPM berkewajiban memastikan peneliti memiliki Penelitian di lingkungan Akper Baiturrahmah terdiri dari individu peneliti dan kelompok peneliti. Setiap individu peneliti membentuk kelompok, baik dalam bidang keilmuan maupun dalam rangka mengajukan penelitian skema tertentu.								
6. Sasaran dan capaian	Nomor pernyataan standar	Sasaran/indikator capaian	Parameter capaian	Strategi Pencapaian	Periode Pencapaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
	1. LPPM, berkewajiban memastikan peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu.	100 % peneliti/dosen memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian	%	1. LPPM menyediakan pedoman panduan pelaksanaan penelitian 2. LPPM melaksanakan workshop penelitian 3. Menyediakan wadah untuk berdiskusi tentang ide-ide terbaru yang kemungkinan dapat dilakukan dan diusulkan untuk diteliti. 4. Mengembangkan laboratorium	85 %	90 %	90 %	95 %	100 %

		yang sesuai dengan bidang ilmu.		riset dan pembelajaran 5. Menggali ide dan potensi meneliti yang bersifat kreatif dan inovatif dari para dosen 6. Membekali dosen tentang pedoman penelitian yang berlaku di Akper Baiturrahmah 7. Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian.					
	2. LPPM, berkewajiban memastikan peneliti memiliki kualifikasi akademik ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan dan jabatan fungsional.	100% peneliti memiliki kualifikasi akademik ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan dan jabatan fungsional.	%	Tercapainya jumlah dosen untuk menghasilkan penemuan penelitian luar biasa sesuai dengan disiplin ilmu	85 %	90 %	90 %	95 %	100 %
	3. LPPM, berkewajiban memastikan peneliti memiliki hasil penelitian ditentukan berdasarkan publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal nasional tidak terakreditasi, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional	100% peneliti memiliki hasil penelitian ditentukan berdasarkan publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal nasional tidak terakreditasi, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional	%	1. Mensosialisasikan kepada setiap dosen pedoman penelitian Akper Baiturrahmah 2. Perluasan jaringan kerjasama dengan lembaga-lembaga di instansi dan instansi terkait untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi waktu pelaksanaan penelitian 3. Peningkatan terus menerus kuantitas, kualitas dan loyalitas sumberdaya manusia termasuk alokasi waktu untuk penelitian 4. Pengembangan sarana prasarana mengikuti bahkan bila mungkin mendahului	85 %	90 %	90 %	95 %	100 %

SPMI/Standar Penelitian/Standar Peneliti Penelitian/ Akper YPB

				kebutuhan.					
	4. LPPM, berkewajiban memastikan peneliti memiliki kewenangan melaksanakan penelitian ditentukan berdasarkan kriteria yang digunakan dalam membangun standar peneliti di lingkungan Akper Baiturrahmah yang telah menjadi Dosen tetap dan memiliki NIDN.	100 % peneliti memiliki kewenangan melaksanakan penelitian ditentukan berdasarkan kriteria yang digunakan dalam membangun standar peneliti di lingkungan Akper Baiturrahmah yang telah menjadi Dosen tetap dan memiliki NIDN.	%	1. Setiap dosen dapat mengusulkan dua proposal penelitian (satu proposal sebagai ketua dan satu proposal sebagai anggota atau dua proposal sebagai anggota pada skema yang berbeda). Khusus untuk dosen/peneliti yang memiliki H-Index lebih besar atau sama dengan 2 (≥ 2) yang didapatkan dari lembaga pengindeks internasional bereputasi, dapat mengajukan proposal penelitian hingga tidak lebih dari empat proposal (dua sebagai ketua dan dua sebagai anggota; atau satu sebagai ketua dan tiga sebagai anggota; atau empat sebagai anggota).	85 %	90 %	90 %	95 %	100 %
	5. LPPM, berkewajiban memastikan peneliti mengikuti etika peneliti	100% peneliti mengikuti etika peneliti	%	1. Peneliti disarankan dapat memahami panduan dan pedoman penelitian yang berlaku di Akper Baiturrahmah sebelum melakukan penelitian 2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang berkemampuan melakukan penelitian secara profesional, bermoral, dan beretika tinggi, yang didukung oleh prasarana dan sarana penelitian yang memadai.	85 %	90 %	90 %	95 %	100 %
	6. LPPM, berkewajiban memastikan peneliti memiliki pedoman mengenai	100% memiliki pedoman mengenai kewenanga	%	1. Peneliti disarankan untuk dapat memahami Standar dalam	85 %	90 %	90 %	95 %	100 %

SPMI/Standar Penelitian/Standar Peneliti Penelitian/ Akper YPB

	kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.	n melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.		rangka memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sebagaimana yang tertuang dalam Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 Pasal 48 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut” standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian”					
	7.LPMP, berkewajiban memastikan peneliti memiliki Peneliti di lingkungan Akper Baiturrahmah terdiri dari individu peneliti dan kelompok peneliti. Setiap individu peneliti membentuk kelompok, baik dalam bidang keilmuan maupun dalam rangka mengajukan penelitian skema tertentu	100% peneliti memiliki Penelitian di lingkungan Akper Baiturrahmah terdiri dari individu peneliti dan kelompok peneliti. Setiap individu peneliti membentuk kelompok, baik dalam bidang keilmuan maupun dalam rangka mengajukan penelitian skema tertentu	%	1. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama serta interaksi sinergis berbagai unit di Akper dalam kegiatan penelitian sebagai proses untuk memperoleh pengetahuan 2. Meningkatkan kerja sama dan kemitraan dengan berbagai instansi pemerintah dan dunia usaha serta masyarakat dalam penguasaan, pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	85 %	90 %	90 %	95 %	100%
7. Indikator	1. Meningkatnya kualitas hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen 2. Meningkatnya jumlah dosen yang memperoleh hibah dana penelitian dalam maupun luar negeri								
8. Dokumen terkait	Dalam melaksanakan standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan: a. Statuta Akper Baiturrahmah b. RIPP c. Buku panduan penelitian RISTEKDIKTI								



STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH

Alamat : Jalan Raya ByPass Km. 15 Aie Pacah Padang
telp : (0751) 463058
e-mail : akperypb@yahoo.com

Tahun 2018-2022

Akademi Keperawatan Baiturrahmah	SPT-II/06/AKPER-YPB
Standar Pengelolaan Penelitian	Revisi : 0.1
	Tanggal : 11 Januari 2018

STANDAR PENELITIAN

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH PADANG



Aktifitas	Penanggung Jawab			TTd
	Nama	Jabatan	Tanggal	
Perumusan	Ns. Rikayoni, M.Kep	Ka.Tim Ad Hoc	11/01/2018	
Pemeriksaan	Agustika Antoni, S.Kp,.M.Biomed	Wadir I	11/01/2018	
Persetujuan	Hj. Maizarnis	Yayasan	11/01/2018	
Penetapan	Dalina Gusti, SKM,.M.Kes	Direktur	11/01/2018	
Pengendalian	Ns. Mariza Elsi, M.Kep	Ka.LPM	11/01/2018	

1. Visi, misi dan tujuan Akper Baiturrahmah	Visi Akademi Keperawatan Baiturrahmah “Menjadi Institusi Pendidikan Yang Menghasilkan Perawat Yang Kompeten, Berbudi Pekerti Luhur dan Unggul Pada Bidang Keperawatan Gawat Darurat Tingkat Nasional Tahun 2022” Misi Akademi Keperawatan Baiturrahmah 1. Menyenggarakan pendidikan keperawatan yang berstandar nasional dengan keunggulan keperawatan gawatdarurat 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keperawatan gawat darurat 3. Melakukan pembinaan fisik, mental, spiritual serta kepribadian untuk meningkatkan soft skills. 4. Menyediakan sarana, prasarana dan sistem teknologi informasi yang terstandar. 5. Menyelenggarakan tata kelola yang sehat dan bersinergi dalam mewujudkan program studi yang berstandar Nasional. 6. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan dan menerapkan tridarma PT Tujuan Akademi Keperawatan Baiturrahmah 1 Menghasilkan lulusan DIII Keperawatan yang unggul dalam bidang keperawatan gawat darurat 2 Meningkatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keperawatan gawat darurat. 3 Meningkatkan sumber daya manusia melalui pembinaan fisik, mental, spiritual , kepribadian dan soft skills Civitas Akademika 4 Meningkatkan sarana, prasarana, dan sistem teknologi informasi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5 Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi konsisten , efektif dan efisien 6 Terwujudnya peran aktif dalam pembangunan nasional melalui kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak
2. Rationale Standar pengelolaan penelitian	Eksternal Standar ini disusun dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sebagaimana yang tertuang dalam Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 Pasal 50 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut” standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian”. Internal: Secara internal standar penilaian penelitian diatur dalam Statuta Akper Baiturrahmah
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi	Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar pengelolaan penelitian di Akper Baiturrahmah adalah sebagai berikut: 1. Wakil Direktur I

Standar pengelolaan penelitian	2. LPPM								
4. Definisi Istilah	1. Standar pengelolaan penelitian adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. 2. Pengelolaan penelitian adalah dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yaitu LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) yang bertugas untuk mengelola penelitian.								
5. Pernyataan Standar pengelolaan penelitian	1. LPPM berkewajiban memastikan pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian 2. LPPM berkewajiban memastikan kelembagaan menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategi penelitian perguruan tinggi 3. LPPM berkewajiban memastikan kelembagaan menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian. 4. LPPM berkewajiban memastikan kelembagaan memfasilitasi pelaksanaan penelitian. 5. LPPM berkewajiban memastikan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian. 6. LPPM berkewajiban memastikan lembaga melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya 7. LPPM berkewajiban memastikan kelembagaan memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi								
6. Sasaran dan capaian	Nomor pernyataan standar	Sasaran/indikator capaian	Parameter capaian	Strategi Pencapaian	Periode Pencapaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
	LPPM berkewajiban memastikan pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian	100% pengelolaan penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian	%	1. Mendirikan lembaga yang mengelola penelitian Akper Baiturrahman	85 %	90 %	90 %	95 %	100 %
	LPPM berkewajiban memastikan kelembagaan menyusun dan mengembangkan rencana	100% lembaga menyusun dan mengembangkan rencana program	%	1. Membuat rencana kerja penelitian 2. Merancang program – program	85 %	90 %	90 %	95 %	100 %

	program penelitian sesuai dengan rencana strategi penelitian PT	penelitian sesuai dengan rencana strategi penelitian perguruan tinggi		yang akan dilaksanakan guna peningkatan penelitian di Akper Baiturrahma					
	LPPM berkewajiban memastikan kelembagaan menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.	100 % lembaga membuat peraturan dan panduan penelitian	%	1. Membuat tim penyusun dalam pembuatan peraturan dan buku panduan penelitian 2. Membuat buku panduan penelitian	85 %	90 %	90 %	95 %	100%
	LPPM berkewajiban memastikan kelembagaan memfasilitasi pelaksanaan penelitian.	100% lembaga memfasilitasi pelaksanaan penelitian	%	1. mengajukan anggaran untuk penelitian 2. melakukan kerjasama dengan pemerintah atau lembaga lainnya untuk dana eksternal	85 %	90 %	90 %	95 %	100%
	LPPM berkewajiban memastikan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.	100 % lembaga melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian	%	1. membentuk tim reviewer internal untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi penelitian 2. mengadakan monev minimal 1 kali dalam setahun	85 %	90 %	90 %	95 %	100%
	LPPM berkewajiban memastikan lembaga melaporkan kegiatan penelitian yang	100 % lembaga melaporkan penelitian yang dikelolanya	%	1. Meninjau pelaksanaan penelitian yang dilakukan dosen Akper	85 %	90 %	90 %	95 %	100%

SPMI/Standar Penelitian/Standar Pengelolaan Penelitian/ Akper YPB

	dikelolanya			Baiturrahmah					
	LPPM berkewajiban memastikan kelembagaan memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	memberikan reward kepada peneliti yang berprestasi	%	1. Membuat anggaran untuk pemberian reward kepada peneliti yang berprestasi	85 %	90 %	90 %	95 %	100 %
7. Indikator	1. Tersedianya rencana strategis penelitian perguruan tinggi 2. Meningkatnya jumlah pelaksanaan penelitian oleh dosen 3. Tersedianya kriteria dan prosedur pengendalian penelitian yang memuat aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar 4. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian 5. Adanya laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi								
8. Dokumen terkait	Dalam melaksanakan standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan: a. Buku Pedoman Penelitian b. Statuta Akper Baiturrahmah c. SK Tim Pakar/ Reviewer d. Proposal Penelitian e. Laporan perkembangan penelitian f. Formulir instrumen penilaian penelitian								



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH

Alamat : Jalan Raya ByPass Km. 15 Aie Pacah Padang
telp : (0751) 463058
e-mail : akperypb@yahoo.com

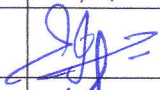
Tahun 2018-2022

Lembaga Jaminan Mutu Internal Akademi Keperawatan Baiturrahmah	SPT-II/07/AKPER-YPB
Standar Sarana Prasarana Penelitian	Revisi : 0.1
	Tanggal : Januari 2018

STANDAR PENELITIAN

STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH PADANG



Aktifitas	Penanggung Jawab			TTd
	Nama	Jabatan	Tanggal	
Perumusan	Ns. Rikayoni, M.Kep	Ka.Tim Ad Hoc	01/01/2018	
Pemeriksaan	Agustika Antoni, S.Kp., M.Biomed	Wadir I	01/01/2018	
Persetujuan	Hj. Maizarnis	Yayasan	01/01/2018	
Penetapan	Dalina Gusti, SKM., M.Kes	Direktur	01/01/2018	
Pengendalian	Ns. Mariza Elsi, M.Kep	Ka.LPM	01/01/2018	

1. Visi, misi dan tujuan Akper Baiturrahmah	Visi Akademi Keperawatan Baiturrahmah “Menjadi Institusi Pendidikan Yang Menghasilkan Perawat Yang Kompeten, Berbudi Pekerti Luhur dan Unggul Pada Bidang Keperawatan Gawat Darurat Tingkat Nasional Tahun 2022” Misi Akademi Keperawatan Baiturrahmah 1. Menyenggarakan pendidikan keperawatan yang berstandar nasional dengan keunggulan keperawatan gawatdarurat 2. Menyenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keperawatan gawat darurat 3. Melakukan pembinaan fisik, mental, spiritual serta kepribadian untuk meningkatkan soft skills. 4. Menyediakan sarana, prasarana dan sistem teknologi informasi yang terstandar. 5. Menyenggarakan tata kelola yang sehat dan bersinergi dalam mewujudkan program studi yang berstandar Nasional. 6. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan dan menerapkan tridarma PT Tujuan Akademi Keperawatan Baiturrahmah 1 Menghasilkan lulusan DIII Keperawatan yang unggul dalam bidang keperawatan gawat darurat 2 Meningkatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keperawatan gawat darurat. 3 Meningkatkan sumber daya manusia melalui pembinaan fisik, mental, spiritual , kepribadian dan soft skills Civitas Akademika 4 Meningkatkan sarana, prasarana, dan sistem teknologi informasi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5 Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi konsisten , efektif dan efisien 6 Terwujudnya peran aktif dalam pembangunan nasional melalui kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak
2. Rationale Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Standar ini disusun dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sebagaimana yang tertuang dalam Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 Pasal 49 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut” Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.” Secara internal standar sarana dan prasarana penelitian diatur dalam Statuta Akper Baiturrahmah Pasal 54
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar: 1. Direktur 2. Wakil Direktur II 3. Ketua LPPM 4. Ka. Administrasi
4. Definisi Istilah	1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria

	minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian 2. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 3. Sarana dan Prasarana Penelitian adalah Sarana dan prasarana yang disediakan oleh Akper Baiturrahmah untuk membantu dosen melakukan penelitian 4. Sarana prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan 5. Keselamatan kerja adalah sarana utama untuk pencegahan kecelakaan, cacat dan kematian sebagai akibat kecelakaan kerja. 6. Keamanan peneliti adalah sarana yg menunjang 7. Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian 8. Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian														
5. Pernyataan Isi Standar	1. Wakil Direktur II berkewajiban memastikan sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian berupa buku elektronik dan repository. 2. Wakil Direktur II berkewajiban memastikan tersedianya sarana teknologi dan komunikasi 3. Wakil Direktur II berkewajiban memastikan sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk proses pembelajaran 4. Wakil Direktur II berkewajiban memastikan sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 5. Wakil Direktur II berkewajiban memastikan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu Akper Baiturrahmah. 6. Wakil Direktur II berkewajiban memastikan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar keselamatan kerja dan tersedianya alat pelindung diri 7. Wakil Direktur II berkewajiban memastikan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar kesehatan 8. Wakil Direktur II berkewajiban memastikan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar kenyamanan 9. Wakil Direktur II berkewajiban memastikan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar keamanan peneliti 10. Wakil Direktur II berkewajiban memastikan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar keamanan masyarakat dan lingkungan.														
6. Sasaran dan capaian	<table><tr><th rowspan="2">Nomor pernyataan standar</th><th rowspan="2">Sasaran/indikator capaian</th><th rowspan="2">Parameter capaian</th><th rowspan="2">Strategi Pencapaian</th><th colspan="5">Periode Pencapaian</th></tr><tr><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th></tr></table>	Nomor pernyataan standar	Sasaran/indikator capaian	Parameter capaian	Strategi Pencapaian	Periode Pencapaian					2018	2019	2020	2021	2022
Nomor pernyataan standar	Sasaran/indikator capaian					Parameter capaian	Strategi Pencapaian	Periode Pencapaian							
		2018	2019	2020	2021			2022							

			ian						
	1. Wakil Direktur II berkewajiban memastikan sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu	80 % Dosen mendapatkan sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan bidang ilmu	%	- Pengadaan alat dan penunjang untuk penelitian - Pengembangan dan penambahan sarana dan prasarana untuk penelitian	85%	90%	90%	95%	100%
	2. Wakil Direktur II berkewajiban memastikan sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk proses pembelajaran.	100 % sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas Akper yang digunakan untuk proses pembelajaran.	%	Adanya pengaturan jadwal perkuliahan/praktikum dengan penggunaan kelas/laboratorium Akper Baiturrahmah	85%	90%	90%	95%	100%
	3. Wakil Direktur II berkewajiban memastikan sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	80 % sarana dan prasarana penelitian digunakan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	%	- Pengadaan alat dan peningkatan utilitas ruangan, laboratorium untuk pengabdian masyarakat - Pengembangan dan penambahan sarana dan prasarana	85%	90%	90%	95%	100%

				untuk pengabdian masyarakat					
	4. Wakil Direktur II berkewajiban memastikan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu Akper Baiturrahman	80 % sarana dan prasarana penelitian memenuhi standar mutu	80 %	- Melakukan benchmarking pada perguruan tinggi yang memiliki sarana dan prasarana penelitian dan pengabdian yang terstandar nasional - Melakukan sosialisasi dan pelatihan tenaga laboran dan tenaga penunjang lainnya dalam pengelolaan sarana prasarana penelitian dan pengabdian yang terstandar nasional. - Tersedianya laboratorium, sarana dan prasarana penelitian	85%	90%	90%	95%	100%

	5.	Wakil Direktur II memastikan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar keselamatan kerja	80 % sarana dan prasarana penelitian memenuhi standar keselamatan kerja	%	- Tersedia keselamatan kerja berupa alat pelindungan diri, APAR dan alat keselamatan kerja lainnya yang menunjang penelitian	85%	90%	90%	95%	100%
	6.	Wakil Direktur II berkewajiban memastikan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar kesehatan	80 % sarana dan prasarana penelitian memenuhi standar kesehatan	80 %	- Tersedia sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar kesehatan	85%	90%	90%	95%	100%
	7.	Wakil Direktur II berkewajiban memastikan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar kenyamanan	80 % sarana dan prasarana penelitian memenuhi standar kenyamanan	80 %	- Tersedia sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar kenyamanan	85%	90%	90%	95%	100%
	8.	Wakil Direktur II berkewajiban memastikan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi	80 % sarana dan prasarana penelitian memenuhi standar keamanan	%	- Tersedia sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar keamanan	85%	90%	90%	95%	100%

	standar keamanan peneliti								
	9. Wakil Direktur II berkewaj iban memasti kan sarana dan prasarana peneliti n harus memenu hi standar keamana n masyarak at dan lingkung an.	80 % sarana dan prasaran a peneliti n memenu hi standar keaman an masyara kat dan lingkun gan	%	- Tersedi anya sarana dan prasara na peneliti an yang memen uhi standar keaman an masyar akat dan lingkun gan	85%	90%	90%	95%	100%
7. Indikator	1. Tercapainya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan 2. Meningkatnya penggunaan sarana dan prasarana penelitian 3. Tersedianya sarana dan prasarana penelitian yang berkualitas								
8. Dokumen terkait	Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan: a. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 Pasal 49 ayat b. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 Pasal 31 , 32 dan 33 c. Statuta Akper Baiturrahmah pasal 54 d. RIP penelitian e. Peraturan tata kelola sarana dan prasarana f. Borang Akreditasi								



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH

Alamat : Jalan Raya ByPass Km. 15 Aie Pacah Padang
telp : (0751) 463058
e-mail : akperypb@yahoo.com

Tahun 2018-2022

Lmabag Penjaminan Mutu Internal Akademi Keperawatan Baiturrahmah	SPT-II/08-AKPER-YPB
Standar Pendanaan Penelitian	Revisi : 0.1
	Tanggal : 11 Januari 2018

STANDAR PENELITIAN

STANDAR PENDANAAN PENELITIAN AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH PADANG



Aktifitas	Penanggung Jawab			TTd
	Nama	Jabatan	Tanggal	
Perumusan	Ns. Rikayoni, M.Kep	Ka.Tim Ad Hoc	11/01/2018	
Pemeriksaan	Agustika Antoni, S.Kp.,M.Biomed	Wadir I	11/01/2018	
Persetujuan	Hj. Maizarnis	Yayasan	11/01/2018	
Penetapan	Dalina Gusti, SKM,.M.Kes	Direktur	11/01/2018	
Pengendalian	Ns. Mariza Elsi, M.Kep	Ka.LPM	11/01/2018	

1. Visi, misi dan tujuan Akper Baiturrahmah	Visi Akademi Keperawatan Baiturrahmah “Menjadi Institusi Pendidikan Yang Menghasilkan Perawat Yang Kompeten, Berbudi Pekerti Luhur dan Unggul Pada Bidang Keperawatan Gawat Darurat Tingkat Nasional Tahun 2022” Misi Akademi Keperawatan Baiturrahmah 1. Menyenggarakan pendidikan keperawatan yang berstandar nasional dengan keunggulan keperawatan gawatdarurat 2. Menyenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keperawatan gawat darurat 3. Melakukan pembinaan fisik, mental, spiritual serta kepribadian untuk meningkatkan soft skills. 4. Menyediakan sarana, prasarana dan sistem teknologi informasi yang terstandar. 5. Menyenggarakan tata kelola yang sehat dan bersinergi dalam mewujudkan program studi yang berstandar Nasional. 6. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan dan menerapkan tridarma PT Tujuan Akademi Keperawatan Baiturrahmah 1 Menghasilkan lulusan DIII Keperawatan yang unggul dalam bidang keperawatan gawat darurat 2 Meningkatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keperawatan gawat darurat. 3 Meningkatkan sumber daya manusia melalui pembinaan fisik, mental, spiritual , kepribadian dan soft skills Civitas Akademika 4 Meningkatkan sarana, prasarana, dan sistem teknologi informasi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5 Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi konsisten , efektif dan efisien 6 Terwujudnya peran aktif dalam pembangunan nasional melalui kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak
2. Rationale Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Standar ini disusun dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sebagaimana yang tertuang dalam Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 Pasal 52 ayat 1 yang berbunyi Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Secara internal standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian diatur dalam Statuta Akper Baiturrahmah
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Pendanaan dan	Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian di Akper Baiturrahmah adalah sebagai berikut: 1. Yayasan 2. Direktur 3. Wakil Direktur II 4. LPPM

Pembiayaan Penelitian	
4. Definisi Istilah Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12). 2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi) 3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi) Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi) Pembiayaan Penelitian adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. (Permen Dikbud No. 49 Tahun 2014) 4. Standar Penelitian merupakan payung penelitian bagi dosen dalam membuat dan mempublikasikan karya ilmiah sesuai dengan kaidah yang ditetapkan 5. Dosen atau pelaksana kegiatan Penelitian memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang kegiatan yang dilakukan 6. Ketua tim pelaksana Penelitian adalah dosen tetap yang ada di lingkungan Akper Baiturrahmah.
5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1. Wakil Direktur II bersama ketua LPPM wajib menyediakan pendanaan penelitian internal 2. Wakil Direktur II bersama ketua LPPM wajib memfasilitasi pendanaan penelitian eksternal yang bersumber dari Pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain dalam maupun di luar negeri atau data dari masyarakat, sesuai proposal yang diajukan menurut Skim penelitian yang diajukan, yang mengacu kepada standar pembiayaan ke SIMLIMTABMAS Dikti. 3. Wakil Direktur II bersama ketua LPPM wajib memastikan dana Penelitian digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian 4. Wakil Direktur II bersama ketua LPPM wajib memastikan dana Penelitian digunakan untuk membiayai pelaksanaan penelitian 5. Wakil Direktur II bersama ketua LPPM wajib memastikan dana Penelitian digunakan untuk membiayai pengendalian penelitian

6. Sasaran dan capaian	6. Wakil Direktur II bersama ketua LPPM wajib memastikan dana Penelitian digunakan untuk membiayai pemantauan dan evaluasi penelitian 7. Wakil Direktur II bersama ketua LPPM wajib memastikan dana Penelitian digunakan untuk membiayai pelaporan hasil penelitian 8. Wakil Direktur II bersama ketua LPPM wajib memastikan dana Penelitian digunakan untuk membiayai diseminasi hasil penelitian 9. Wakil Direktur II bersama ketua LPPM wajib mengatur mekanismen penadanaan dan pembiayaan penelitian 10. Wakil Direktur II bersama ketua LPPM wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian 11. Wakil Direktur II bersama ketua LPPM wajib memastikan dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian 12. Wakil Direktur II bersama ketua LPPM wajib memastikan dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai peningkatan kapasitas peneliti 13. Wakil Direktur II bersama ketua LPPM wajib memastikan dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai insentif publikasi ilmiah 14. Dalam beberapa hal tertentu Wakil Direktur II bersama ketua LPPM wajib menyetujui dan penelitian digunakan oleh mahasiswa yang melakukan penelitian bersama dosen. (penelitian kolaboratif).								
	Nomor pernyataan standar	Sasaran/indikator capaian	Parameter capaian	Strategi Pencapaian	Periode Pencapaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
	1. Wakil Direktur II bersama ketua LPPM wajib menyediakan pendanaan penelitian internal/dosen/Judul/fungsional	100% tersedianya dana penelitian oleh Yayasan	.	1. Adanya alokasi dana untuk pendanaan dan pembiayaan penelitian sebesar >5 jt per peneliti per tahun. 2. Mempasilitasi dana internal sebagai stimulan untuk memperoleh dana eksternal	85 %	90 %	90 %	95 %	100 %
	2. Wakil Direktur II bersama ketua LPPM wajib menyediakan pendanaan penelitian eksternal yang bersumber dari Pemerintah, kerjasam dengan lembaga lian dalam maupun di luar negeri atau data dari masyarakat.	100% tersedia dana penelitian eksternal		Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian agar bisa mendapatkan dan hibah bersaing penelitian Kerjasama dengan lembaga penelitian lain	85 %	90 %	90 %	95 %	100 %

	3. Wakil Direktur II bersama ketua LPPM wajib memastikan dana Penelitian digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian	100% Dana penelitian digunakan untuk perencanaan penelitian		Setiap yang masuk akan mendapatkan dana perencanaan penelitian	85 %	90 %	90 %	95 %	100 %
	4. Wakil Direktur II bersama ketua LPPM wajib memastikan dana Penelitian digunakan untuk membiayai pelaksanaan penelitian;	100% Dana penelitian digunakan untuk pelaksanaan penelitian		Setiap yang masuk akan mendapatkan dana pelaksanaan penelitian	85 %	90 %	90 %	95 %	100 %
	5. Wakil Direktur II bersama ketua LPPM wajib memastikan dana Penelitian digunakan untuk membiayai pengendalian penelitian	100% Dana penelitian digunakan untuk pengendalian penelitian		Setiap yang masuk akan mendapatkan dana pengendalian penelitian	85 %	90 %	90 %	95 %	100 %
	6. Wakil Direktur II bersama ketua LPPM wajib memastikan dana Penelitian digunakan untuk membiayai pemantauan dan evaluasi penelitian;	100% Dana penelitian digunakan untuk memantau dan mengevaluasi penelitian		Setiap yang masuk akan mendapatkan dana pemantauan dan evaluasi penelitian	85 %	90 %	90 %	95 %	100 %
	7. Wakil Direktur II bersama ketua LPPM wajib memastikan dana Penelitian digunakan untuk membiayai pelaporan hasil penelitian;	100% Dana penelitian digunakan untuk membiayai pelaporan hasil penelitian		Setiap yang masuk akan mendapatkan dana pelaporan penelitian	85 %	90 %	90 %	95 %	100 %
	8. Wakil Direktur II bersama ketua LPPM wajib memastikan dana Penelitian digunakan untuk membiayai diseminasi hasil penelitian;	100% Dana penelitian digunakan untuk membiayai diseminasi penelitian		Setiap yang masuk akan mendapatkan dana diseminasi hasil penelitian	85 %	90 %	90 %	95 %	100 %
	9. Wakil Direktur II bersama ketua LPPM wajib mengatur mekanisme penadanaa dan pembiayaan penelitian	100% diatur		Mulai dari proposal sampai diseminasi hasil penelitian	85 %	90 %	90 %	95 %	100 %
	10. Wakil Direktur II bersama ketua LPPM wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian	100% Dana penelitian digunakan untuk pengelolaan penelitian		Dilakukan melalui lembaga LPPM Akper Baiturrahmah	85 %	90 %	90 %	95 %	100 %
	11. Wakil Direktur II bersama ketua LPPM wajib memastikan dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan	100% Dana penelitian digunakan untuk membiayai manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi		Diberikan secara bertahap mulai dari proposal sampai diseminasi hasil penelitian	85 %	90 %	90 %	95 %	100 %

SPMI/Standar Penelitian/Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian/ Akper YPB

	penelitian, dan diseminasi hasil penelitian	proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian							
	12. Wakil Direktur II bersama ketua LPPM wajib memastikan dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai peningkatan kapasitas peneliti	100% Dana penelitian digunakan untuk membiayai peningkatan kapasitas peneliti		Dilakukan pelatihan secara pridik	85 %	90 %	90 %	95 %	100 %
	13. Wakil Direktur II bersama ketua LPPM wajib memastikan dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai insentif publikasi ilmiah	100% Dana penelitian digunakan untuk membiayai insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual		Mempublikasikan dalam Jurnal internal, online Tingkat Kopertis, Nasional dan internasional	85 %	90 %	90 %	95 %	100 %
	14. Dalam beberapa hal tertentu Wakil Direktur II bersama ketua LPPM wajib menyetujui penelitian digunakan oleh mahasiswa yang melakukan penelitian bersama dosen. (penelitian kolaboratif).	30% Dana penelitian digunakan untuk menyetujui penelitian digunakan oleh mahasiswa yang melakukan penelitian bersama dosen. (penelitian kolaboratif).		penelitian kolaboratif	85 %	90 %	90 %	95 %	100 %
7. Indikator	1. Rata-rata dana penelitian dosen > Rp 5 juta per dosen tetap per tahun 2. Rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) > 18 juta per mahasiswa per tahun 3. Penggunaan dana PPM (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dari total PNBK > 5 juta 4. Jumlah dana kegiatan kepakaran minimal Rp 1 juta per dosen tetap per tahun 5. Dana (termasuk hibah) yang dikelola (mencakup gaji, tunjangan fungsional, biaya PPM, insentif kinerja dosen, kepakaran, tunjangan sertifikasi dosen > Rp 40 juta per dosen tetap per tahun 6. Tersedianya mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian								
8. Dokumen terkait	Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan: a. Statuta Akper b. R I P c. Renstra								

SPMI/Standar Penelitian/Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian/ Akper YPB

	d. R KA U e. LPPM
--	--